



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Drs. LA RAJENG, lahir di Anrelli, umur 56 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status Kawin, alamat di Desa Barakkah/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, alamat elektronik/email hardarti@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara dalam perkara *a quo*;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Agustus 2022 dalam *register* Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah dan perubahan surat permohonannya secara lisan di persidangan tanggal 29 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama La Hileng dan Putompo;
2. Bahwa Pemohon lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 dan diberi nama Drs. La Rajeng, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7413-LT-01082022-0019 tertanggal 01 Agustus 2022;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Hasnah pada tanggal 17 Juni 1997 dengan menggunakan nama Drs. La Rajeng;
4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Drs. La Rajeng bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Farti tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa di Paspor No B 074611 nama Pemohon tertulis atas nama Larajeng Masyur dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor tanggal 12 Februari 1962 yang sebenarnya 31 desember 1965;
7. Bahwa Penulisan nama belakang pada Paspor merupakan penulisan nama Bapak;
8. Bahwa Point 7 diatas adalah kesalahan karena yang sebenarnya nama Bapak Pemohon adalah La Hileng;
9. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli, tanggal 31 Desember 1965 yang merupakan anak dari pasangan bernama La Hileng dan Putompo seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dengan Larajeng Masyur yang tertulis pada Paspor, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Drs. La Rajeng yang dilahirkan di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen berupa KTP NIK. 7403383112650004 dan nama Drs. La Rajeng bin La Hileng yang dilahirkan di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor 7403011108080042, nama Larajeng Masyur yang dilahirkan di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen berupa Paspor jenis "P" dengan Nomor Paspor B 074611 dan nama La Rajeng yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1965 adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7403383112650004 atas nama Pemohon Drs. La Rajeng, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat tanggal 12 Maret 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Jenis "P" dengan Nomor Paspor B 074611 atas nama Larajeng Masyur, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare tanggal 1 Maret 2006, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Strata Satu pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sidenreng Rappang dengan Nomor Seri Ijazah B.7.171/2.6.1A/IX/92 atas nama La Rajeng, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanggal 1 September 1992, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7403011108080042 atas nama Kepala Keluarga Drs. La Rajeng, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat tanggal 26 Desember 2019, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/18/VI/1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap tanggal 17 Juni 1997, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7413-LT-01082022-0019 atas nama La Rajeng, anak ketiga laki-laki dari ayah La Hileng dan ibu Putompo, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat tanggal 1 Agustus 2022, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, yang termuat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. ASIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Drs. La Rajeng, yang merupakan Anak dari Bapak La Hileng dan Ibu Putompo dan memiliki seorang isteri bernama Hasnah;
- Bahwa Pemohon dan Isterinya berniat untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 12 Agustus 2022, namun karena terdapat perbedaan nama terhadap dokumen kependudukan Pemohon, khususnya pada paspor lama Pemohon, maka agar Pemohon dapat mengurus paspornya perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah La Rajeng, namun pada tahun 2006 saat Pemohon membuat paspor guna bertemu keluarganya di Malaysia nama Pemohon dituliskan Larajeng Masyur;
- Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tentang perbedaan nama terhadap orang yang sama ke Pengadilan Negeri Raha adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perbedaan nama yang terdapat dalam identitas Pemohon, karena hal tersebut berkaitan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa Saksi menyatakan jika Drs. La Rajeng, La Rajeng dan Larajeng Masyur merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon, dan permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **GAHIRU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Drs. La Rajeng, yang merupakan Anak dari Bapak La Hileng dan Ibu Putompo dan memiliki seorang isteri bernama Hasnah;
- Bahwa Pemohon dan Isterinya berniat untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 12 Agustus 2022, namun karena terdapat perbedaan nama terhadap dokumen kependudukan Pemohon, khususnya pada paspor lama Pemohon, maka agar Pemohon dapat mengurus paspornya perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah La Rajeng, namun pada tahun 2006 saat Pemohon membuat paspor guna bertemu keluarganya di Malaysia nama Pemohon dituliskan Larajeng Masyur;
- Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tentang perbedaan nama terhadap orang yang sama ke Pengadilan Negeri Raha adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perbedaan nama yang terdapat dalam identitas Pemohon, karena hal tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 12 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan jika Drs. La Rajeng, La Rajeng dan Larajeng Masyur merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon, dan permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **NUR AENA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Drs. La Rajeng, yang merupakan Anak dari Bapak La Hileng dan Ibu Putompo dan memiliki seorang isteri bernama Hasnah;
- Bahwa Pemohon dan Isterinya berniat untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 12 Agustus 2022, namun karena terdapat perbedaan nama terhadap dokumen kependudukan Pemohon, khususnya pada paspor lama Pemohon, maka agar Pemohon dapat mengurus paspornya perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah La Rajeng, namun pada tahun 2006 saat Pemohon membuat paspor guna bertemu keluarganya di Malaysia nama Pemohon dituliskan Larajeng Masyur;
- Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tentang perbedaan nama terhadap orang yang sama ke Pengadilan Negeri Raha adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perbedaan nama yang terdapat dalam identitas Pemohon, karena hal tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi menyatakan jika Drs. La Rajeng, La Rajeng dan Larajeng Masyur merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon, dan permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa Pemohon adalah

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam Penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud untuk ditetapkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yang terdapat perbedaan nama, yaitu nama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), nama Drs. La Rajeng Bin La Hileng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KK (Kartu Keluarga) Pemohon, nama Larajeng Masyur yang lahir di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen paspor Pemohon dan nama La Rajeng yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir tanggal 31 Desember 1965;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan ini, maka secara yuridis Pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965, umur 56 Tahun tinggal di Desa Barakkah/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 1997 Pemohon menikah dengan Sdri. Hasnah disaksikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada Tahun 2006 Pemohon telah membuat paspor melalui seseorang pada Kantor Imigrasi Pare-Pare dengan menyebutkan nama La Rajeng dan tempat/tanggal lahir Anrelli, 31 Desember 1965, namun pada saat paspor sudah selesai diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir, yaitu tertulis nama Larajeng Masyur dan tempat/tanggal lahir Tippulu, 12 Februari 1962;
- Bahwa terkait perbedaan identitas nama dan tempat tanggal lahir tersebut tidak Pemohon perbaiki dikarenakan keesokan harinya Pemohon akan berangkat ke negara Malaysia;
- Bahwa setelah diterbitkannya paspor Pemohon pada Tahun 2006, Pemohon sudah pernah menggunakan paspor tersebut untuk pergi ke negara Malaysia sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Pemohon berencana akan melaksanakan ibadah umrah dengan isteri Pemohon bernama Hasnah, namun pada saat Pemohon pergi mengurus paspor pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau, pihak Kantor Imigrasi menyatakan terdapat perbedaan identitas Pemohon sehingga Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau mau menerbitkan paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai orang yang sama, sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yang terdapat perbedaan nama, yaitu nama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon, nama Larajeng Masyur yang lahir di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen paspor Pemohon dan nama La Rajeng yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir tanggal 31 Desember 1965, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perbedaan nama yang terdapat dalam identitas Pemohon, karena hal tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-6, serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan bahwa :

- Apakah nama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), nama Drs. La Rajeng Bin La Hileng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KK (Kartu Keluarga) Pemohon, nama Larajeng Masyur yang lahir di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen paspor Pemohon dan nama La Rajeng yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir tanggal 31 Desember 1965 adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan Sistem Peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-4 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Barakkah/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, yang mana termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk menerima dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak terdapat kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil pemohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai orang yang sama, sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yang terdapat perbedaan nama, yaitu nama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon, nama Larajeng Masyur yang lahir di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen paspor Pemohon dan nama La Rajeng yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir tanggal 31 Desember 1965, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perbedaan nama yang terdapat dalam identitas Pemohon, karena hal tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kendati demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur Undang-Undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa jika permohonan Pemohon ini dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan dalam Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh (a).Dokumen Kependudukan dan (d).Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen", maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Raha yang merupakan tempat tinggal Pemohon dan cukup beralasan pula Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai Hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam dokumen Pemohon terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon, yaitu nama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), nama Drs. La Rajeng Bin La Hileng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KK (Kartu Keluarga) Pemohon, nama Larajeng Masyur yang lahir di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen paspor Pemohon dan nama La Rajeng yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir tanggal 31 Desember 1965, yang merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, dimana perbedaan demikian tidak seharusnya terjadi apabila Pemohon memahami proses administrasi penerbitan dokumen dengan baik dan resiko yang akan terjadi

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon tertulis berbeda-beda;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi bernama Saksi H. ASIS, Saksi GAHIRU dan Saksi NUR AENA di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar pada tahun 1997 Pemohon telah menikah dengan Sdri. Hasnah, saat itu nama Pemohon merupakan La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965, kemudian pada tahun 1992 Pemohon berhasil menempuh pendidikan Strata Satu sehingga Pemohon memiliki gelar akademik "Drs";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada Tahun 2006 Pemohon telah membuat paspor melalui seseorang pada Kantor Imigrasi Pare-Pare dengan menyebutkan nama La Rajeng dan tempat/tanggal lahir Anrelli, 31 Desember 1965, namun pada saat paspor sudah selesai diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir, yaitu tertulis nama Larajeng Masyur dan tempat/tanggal lahir Tippulu, 12 Februari 1962 dan terkait perbedaan identitas nama dan tempat tanggal lahir tersebut tidak Pemohon perbaiki dikarenakan Pemohon akan berangkat ke negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa setelah Pemohon berhasil menempuh pendidikan Strata Satu sehingga Pemohon memiliki gelar "Drs", memohon mencantumkan gelar akademiknya pada dokumennya sehingga pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) tertulis nama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak La Hileng dan Ibu Putompo;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 memiliki kesamaan data mengenai tempat dan tanggal lahir, yaitu lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965, meskipun dalam dokumen tersebut terdapat perbedaan nama. Selanjutnya, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang dikuatkan dengan dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan pula persamaan foto yang terpasang dalam dokumen tersebut merupakan Pemohon yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon yang bernama Drs. La Rajeng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk), nama Drs. La Rajeng Bin La Hileng yang lahir di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen KK (Kartu Keluarga) Pemohon, nama Larajeng Masyur yang lahir di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen paspor Pemohon dan nama La Rajeng yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir tanggal 31 Desember 1965 merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon yang menghadap di persidangan, dan perbedaan nama dalam dokumen tersebut disebabkan oleh karena kekeliruan dan ketidakpahaman Pemohon dalam proses administratif penerbitan dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi terkait, selain itu permohonan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya dalam masyarakat Kabupaten Muna/Muna Barat, karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan Pemohon selain telah dapat dibuktikan oleh Pemohon juga sangat beralasan secara hukum sehingga layak dan patut untuk menetapkan petitum kesatu dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini dikabulkan oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire*, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan R.Bg, Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dan KUHPdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama DRS. LA RAJENG yang dilahirkan di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 7403383112650004 dan nama DRS. LA RAJENG Bin LA HILENG yang dilahirkan di Anrelli tanggal 31 Desember 1965 yang tertulis dalam dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 7403011108080042, nama LARAJENG MASYUR yang dilahirkan di Tippulu tanggal 12 Februari 1962 yang tertulis dalam dokumen berupa Paspur jenis "P" dengan Nomor Paspur B 074611 dan nama LA RAJENG yang tertulis dalam dokumen Ijazah Starata Satu, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1965 adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Ari Conardo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Wa Ode Siti Isnadani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H A K I M

Ttd.

Ttd.

WA ODE SITI ISNADANI, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp.50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp.10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Leges	Rp.10.000,00 +
TOTAL	Rp.120.000,00 <i>(seratus dua puluh ribu rupiah).</i>